



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE*  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember



2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola *Website* Satuan Kerja KPU; dan

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Nota Dinas Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33/TIK.03-ND/6409/3/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembuatan Surat Keputusan Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA 076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU : Menetapkan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Super Admin Pengelola *Website* bertugas:

- 1) mengelola dan membuat akun Admin dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - 2) mengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Admin Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas:
- 1) mengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - 2) melakukan updating dan editing Konten di *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas:
- 1) mengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - 2) melakukan updating Konten di *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 APRIL 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN  
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM  
PASER UTARA

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL DAN NOMOR HANDPHONE	JABATAN DALAM SK
1.	Susanty 198309122009122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<u>daffaibnukhafiz@gmail.com</u> 081347132932	Super Admin
2.	Asmadiana 198404142009122009	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	<u>asmadeeana@gmail.com</u> 0811592884	Admin
3.	Hery Kusdiyanto	PPNPN	<u>Prodakpuppu@gmail.com</u> 082354707404	Operator
4.	Saipullah	PPNPN	<u>syaifullah1985@gmail.com</u> 085251468000	Operator

Ditetapkan di Petajam  
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



Linda Marlis